



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

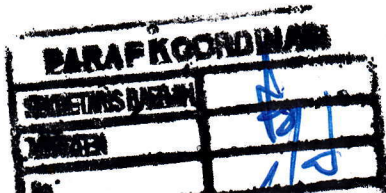
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 73 TAHUN 2022

TENTANG
PETA BATAS DESA SEBELAT KECAMATAN MIDAI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah desa di Kabupaten Natuna, Pemerintah Daerah telah melakukan Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Desa Sebelat di Kecamatan Midai;
- b. bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sebelat Kecamatan Midai perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016, tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Sebelat Kecamatan Midai;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten



Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA SEBELAT KECAMATAN MIDAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

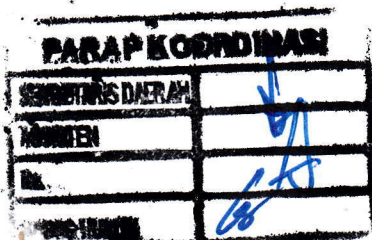
1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.
3. Bupati adalah Bupati Natuna.



4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul an adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antara Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
8. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini merupakan pengesahan terhadap Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sebelat Kecamatan Midai.



Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Sebelat Kecamatan Midai.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. batas Desa Sebelat Kecamatan Midai; dan
- b. peta batas Desa Sebelat Kecamatan Midai.

BAB II

BATAS DESA

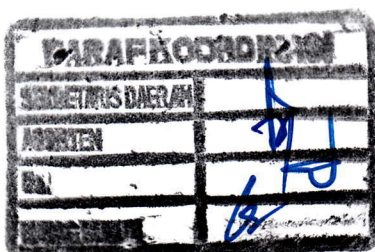
Pasal 5

(1) Desa Sebelat Kecamatan Midai memiliki batas-batas sebagai berikut:

- a. sebelah Utara berbatas dengan Kelurahan Sabang Barat dan Desa Air Kumpai;
- b. sebelah Selatan berbatas dengan Laut Natuna Utara dan Desa Air Putih;
- c. sebelah Barat berbatas dengan Kelurahan Sabang Barat; dan
- d. sebelah Timur berbatas dengan Desa Gunung Jambat.

(2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sebelat Kecamatan Midai ditetapkan sebagai berikut:

- a. dengan Kelurahan Sabang Barat Kecamatan Midai adalah dimulai dari Titik Kartometrik 21.03.04.1003-04.2001-22.2001-000 atau dititik koordinat $3^{\circ} 0' 14,542''$ LU dan $107^{\circ} 46' 36,331''$ BT yang berada di jalan Gunung Amerika dan merupakan titik simpul batas Desa dan Kelurahan antara Kelurahan Sabang Barat, Desa Sebelat dan Desa Air Kumpai Kecamatan



Suak Midai, selanjutnya mengikuti jalan Gunung Amerika kearah Barat dan melewati kebun warga sampai ke batas tanah warga pada Titik Kartometrik 21.03.04.1003-04.2001-005 atau dititik koordinat $3^{\circ} 0' 12,377''$ LU dan $107^{\circ} 46' 12,047''$ BT, selanjutnya ditarik ke arah Selatan mengikuti jalan Surau Almustaqim sampai pada Titik Kartometrik 21.03.04.1003-04.2001-004 atau di titik koordinat $3^{\circ} 0' 4,396''$ LU dan $107^{\circ} 46' 13,876''$ BT, selanjutnya ditarik lurus ke arah Barat melewati kebun warga dan turun ke arah selatan sampai pada Titik Kartometrik 21.03.04.1003-04.2001-003 atau di titik koordinat $2^{\circ} 59' 59,072''$ LU dan $107^{\circ} 46' 3,866''$ BT, selanjutnya ditarik lurus ke arah Barat daya melewati kebun warga sampai ke Gapura Desa Sebelat pada Titik Kartometrik 21.03.04.1003-04.2001-002 atau di titik koordinat $2^{\circ} 59' 55,978''$ LU dan $107^{\circ} 45' 56,308''$ BT, terus ditarik ke arah selatan dengan melewati kebun warga sampai ke jalan Air Pancur tepatnya ditugu Kelurahan Sabang Barat pada Titik Kartometrik 21.03.04.1003-04.2001-001 atau di titik koordinat $2^{\circ} 59' 30,223''$ LU dan $107^{\circ} 45' 55,007''$ BT, kemudian ditarik lagi ke arah Selatan melewati kebun warga sampai ke jalan Sabang Barat 2 pada Titik Kartometrik 21.03.04.1003-04.2005-04.2001-000 atau di titik koordinat $2^{\circ} 59' 22,207''$ LU dan $107^{\circ} 45' 51,710''$ BT yang merupak titik simpul antara Kelurahan Sabang Barat, Desa Sebelat dan Desa Air Putih Kecamatan Midai;

- b. dengan Desa Air Kumpai Kecamatan Suak Midai adalah dimulai dari Titik Kartometrik 21.03.04.1003-04.2001-22.2001-000 atau di titik koordinat $3^{\circ} 0' 14,542''$ LU dan $107^{\circ} 46' 36,331''$ BT yang berada di jalan Gunung Amerika dan merupakan titik simpul batas Desa dan Kelurahan antara Kelurahan Sabang Barat, Desa Sebelat dan Desa Air Kumpai Kecamatan

PARAPKOORDINASI	
KECAMATAN	
KELURAHAN	
DESA	
NO. SURvei	

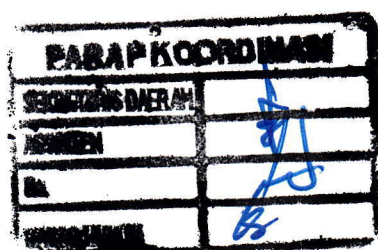
Suak Midai, kemudian ditarik lurus ke arah Timur melewati lahan warga sampai ke lembah pada Titik Kartometrik 21.03.04.2001-22.2001-22.2003-000 atau di titik koordinat $3^{\circ} 0' 12,835''$ LU dan $107^{\circ} 46' 41,981''$ BT yang merupakan titik simpul batas antara Desa Air Kumpai, Desa Gunung Jambat Kecamatan Suak Midai dan Desa Sebelat Kecamatan Midai;

- c. dengan Desa Gunung Jambat Kecamatan Suak Midai adalah dimulai dari lembah Gunung Amerika pada Titik Kartometrik 21.03.04.2001-22.2001-22.2003-000 atau di titik koordinat $3^{\circ} 0' 12,835''$ LU dan $107^{\circ} 46' 41,981''$ BT yang merupakan titik simpul antara Desa Air Kumpai, Desa Gunung Jambat Kecamatan Suak Midai dan Desa Sebelat Kecamatan Midai, ditarik lurus ke arah Selatan sampai ke tikungan jalan pada Titik Kartometrik 21.03.04.2001-22.2003-001 atau di titik koordinat $3^{\circ} 0' 5,709''$ LU dan $107^{\circ} 46' 40,175''$ BT, selanjutnya ditarik ke arah Selatan mengikuti cekungan atau lembah sampai ke teluk dalam jalan Pian Tumu pada Titik Kartometrik 21.03.04.2001-22.2003-002 atau di titik koordinat $2^{\circ} 59' 45,356''$ LU dan $107^{\circ} 46' 43,415''$ BT, selanjutnya terus mengikuti jalan Pian Tumu sampai di surau jalan Pian Tumu pada Titik Kartometrik 21.03.04.2001-22.2003-003 atau di titik koordinat $2^{\circ} 59' 37,870''$ LU dan $107^{\circ} 46' 50,914''$ BT, selanjutnya ditarik ke arah Tenggara dan turun keselatan melewati lahan warga sampai ke jalan pada Titik Kartometrik 21.03.04.2001-22.2003-004 atau di titik koordinat $2^{\circ} 59' 28,234''$ LU dan $107^{\circ} 46' 59,715''$ BT, selanjutnya ditarik ke arah Selatan mengikuti lembah sampai di jalan Pian Tumu pada Titik Kartometrik 21.03.04.2001-22.2003-005 atau di titik koordinat $2^{\circ} 59' 11,001''$ LU dan $107^{\circ} 47' 8,881''$ BT, selanjutnya mengikuti jalan pian tumu sampai ke lereng jalan Pian Tumu pada Titik Kartometrik 21.03.04.2001-22.2003-006 atau di titik koordinat 2°

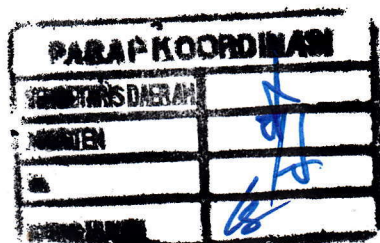


59' 3,994" LU dan 107° 47' 8,228" BT, ditarik ke arah Timur dan Timur Laut mengikuti lereng sampai ke lereng sungai merah pada Titik Kartometrik 21.03.04.2001-22.2003-007 atau dititik koordinat 2° 59' 21,921" LU dan 107° 47' 41,586" BT, selanjutnya mengikuti sungai merah ke arah Selatan sampai ke gapura sungai merah di jalan Suak Besar pada Titik Kartometrik 21.03.04.2001-22.2003-008 atau dititik koordinat 2° 58' 57,377" LU dan 107° 47' 52,000" BT, kemudian mengikuti sungai merah sampai ke sisi pantai pada Titik Kartometrik 21.03.04.2001-22.2003-009 atau dititik koordinat 2° 58' 50,880" LU dan 107° 47' 52,225" BT; dan

- d. dengan Desa Air Putih Kecamatan Midai adalah dimulai dari sisi pantai pada Titik Kartometrik 21.03.04.2005-04.2001-015 atau di titik koordinat 2° 58' 43,425" LU dan 107° 47' 33,198" BT, selanjutnya ditarik ke arah utara mengikuti batas tanah warga an. Herianto lurus sampai ke Sungai Pian Tumu pada Titik Kartometrik 21.03.04.2005-04.2001-014 atau dititik koordinat 2° 58' 48,142" LU dan 107° 47' 31,283" BT terus mengikuti sungai Pian Tumu sampai di jembatan jalan Suak Besar pada Titik Kartometrik 21.03.04.2005-04.2001-013 atau dititik koordinat 2° 58' 52,372" LU dan 107° 47' 33,833" BT, selanjutnya mengikuti sungai pian tumu ke arah utara sampai pada Titik Kartometrik 21.03.04.2005-04.2001-012 atau dititik koordinat 2° 58' 55,502" LU dan 107° 47' 32,997" BT, selanjutnya ditarik ke arah barat mengikuti rawa atau lahan warga sampai di gorong-gorong jalan Pian Tumu pada Titik Kartometrik 21.03.04.2005-04.2001-011 atau dititik koordinat 2° 58' 57,589" LU dan 107° 47' 7,830" BT, selanjutnya ditarik lagi k earah Barat Daya dengan mengikuti batas rawa dangan lahan warga sampai di jalan Air Putih-Gunung Sebelat pada Titik Kartometrik



21.03.04.2005-04.2001-0010 atau di titik koordinat 2° 58' 49,247" LU dan 107° 46' 51,949" BT, selanjutnya mengikuti jalan Air Putih-Gunung Sebelat sampai pada Titik Kartometrik 21.03.04.2005-04.2001-009 atau di titik koordinat 2° 58' 51,491" LU dan 107° 46' 50,713" BT, terus lurus ke arah Barat Daya mengikuti batas lahan warga sampai pada Titik Kartometrik 21.03.04.2005-04.2001-008 atau di titik Koordinat 2° 58' 50,771" LU dan 107° 46' 49,585" BT, naik ke arah Barat Laut dan turun ke arah Barat naik lagi ke arah Barat Laut sampai pada Titik Kartometrik 21.03.04.2005-04.2001-007 atau di titik koordinat 2° 58' 53,032" LU dan 107° 46' 46,640" BT, turun ke arah Barat Daya dan naik ke utara melintasi jalan mercusuar dan sampai ke jalan Air Putih – Gunung Sebelat pada Titik Kartometrik 21.03.04.2005-04.2001-006 atau di titik koordinat 2° 58' 52,732" LU dan 107° 46' 41,000" BT, selanjutnya mengikuti batas lahan warga ke arah Barat Laut dan turun ke arah Barat Daya sampai pada Titik Kartometrik 21.03.04.2005-04.2001-005 atau di titik koordinat 2° 58' 52,482" LU dan 107° 46' 38,464" BT, selanjutnya naik ke arah Barat Laut sampai ke jalan Air Putih-G. Sebelat Laut pada Titik Kartometrik 21.03.04.2005-04.2001-004 atau di titik koordinat 2° 59' 0,718" LU dan 107° 46' 26,984" BT, selanjutnya ditarik lurus ke arah Barat Laut melewati lahan warga sampai pada Titik Kartometrik 21.03.04.2005-04.2001-003 atau di titik koordinat 2° 59' 3,861" LU dan 107° 46' 23,254" BT, selanjutnya ditarik lurus ke arah Barat Laut sampai ke jalan pada Titik Kartometrik 21.03.04.2005-04.2001-002 atau di titik koordinat 2° 59' 7,370" LU dan 107° 46' 13,759" BT, selanjutnya ditarik lagi ke arah Barat Laut melintasi jalan Air Putih I pada Titik Kartometrik 21.03.04.2005-04.2001-001 di titik koordinat 2° 59' 16,332" LU dan 107° 46' 0,234" BT, kemudian naik ke arah utara dan melintasi jalan



pemandian umum sampai ke jalan Sabang Barat 2 pada Titik Kartometrik 21.03.04.1003-04.2005-04.2001-000 atau dititik koordinat 2° 59' 22,207" LU dan 107° 45' 51,710" BT yang merupakan titik simpul antara Desa Air Putih, Desa Sebelat dan Kelurahan Sabang Barat Kecamatan Midai.

Pasal 6

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sebelat Kecamatan Midai tidak menghapus hak atas tanah dan hak lainnya pada masyarakat.

BAB III

PETA BATAS DESA

Pasal 7

Peta Batas Wilayah Desa Sebelat Kecamatan Midai tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

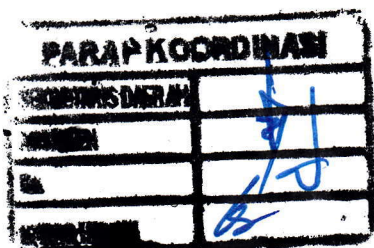
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua administrasi kewilayahan Desa Sebelat Kecamatan Midai wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



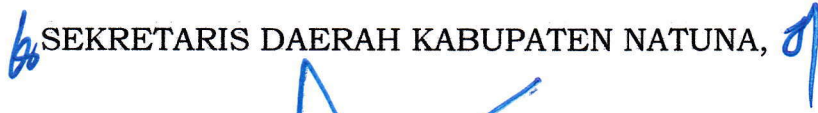
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

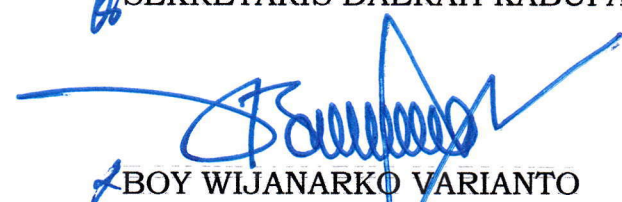
Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 4 Juli 2022

 BUPATI NATUNA,

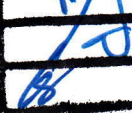
 WAN SISWANDI

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 4 Juli 2022

 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

 BOY WIJANARKO VARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2022 NOMOR 158

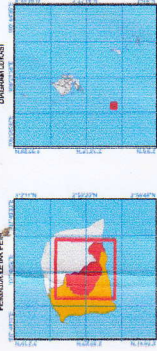
PARAF KODE DINAS	
SEKRETIS DAERAH	
WAKIL	
SA	

Lampiran Peraturan Bupati Natuna
Nomor **73** Tahun 2022
Tentang Peta Batas Desa Sebelat
Kecamatan Mida

**PETA DESA
DESA SEBELAT**
Luas ± 472,73 Ha
KECAMATAN MIDA
KABUPATEN NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Kode Wilayah : 21.03.04.2001

SKALA 1:5.500



Sistem Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator Zone 48N
Datum Horizontal : SGRS 2013

DIAT DAN OTEKRIKIAN OLIN
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
Jl. Sekeloa - Natuna 28103, Natuna
Bundel : natunagov-2022-001, Telp. 482-772550, 482-7721684.
Copyright 2022, All Rights Reserved.



LEGENDA
Batas Administrasi
Batas Desa/Kelurahan Utama Sopsak
Sungai
Jalan
Tebal, Sempit
Tebal, Sempit

Topografi, Fasilitas Umum, dan Bangunan Lainnya
Batas Topografi

Daftar Titik Koordinat

Titik	Utm X	Utm Y	Titik	Utm X	Utm Y
1	111014.000000000000000000	1222000.000000000000000000	11	111014.000000000000000000	1222000.000000000000000000
2	111014.000000000000000000	1222000.000000000000000000	12	111014.000000000000000000	1222000.000000000000000000
3	111014.000000000000000000	1222000.000000000000000000	13	111014.000000000000000000	1222000.000000000000000000
4	111014.000000000000000000	1222000.000000000000000000	14	111014.000000000000000000	1222000.000000000000000000
5	111014.000000000000000000	1222000.000000000000000000	15	111014.000000000000000000	1222000.000000000000000000
6	111014.000000000000000000	1222000.000000000000000000	16	111014.000000000000000000	1222000.000000000000000000
7	111014.000000000000000000	1222000.000000000000000000	17	111014.000000000000000000	1222000.000000000000000000
8	111014.000000000000000000	1222000.000000000000000000	18	111014.000000000000000000	1222000.000000000000000000
9	111014.000000000000000000	1222000.000000000000000000	19	111014.000000000000000000	1222000.000000000000000000
10	111014.000000000000000000	1222000.000000000000000000	20	111014.000000000000000000	1222000.000000000000000000

BUPATI NATUNA
[Signature]
WAN SRIWANTO

Sumber Peta :
- Data Digital Batas Wilayah Administrasi Kecamatan dari Dinas Peta dan Kartografi Kabupaten Natuna
- Data Sateelit Resolusi Tinggi (Satellite Earth Observation) tahun 2018
- Data Citra pinda satelit citra satelit Landsat 8
- Data Topografi - Badan Informasi Geospasial, edisi tahun 2017

Revisi Peta :
Peta Batas Desa/Kelurahan ini di buat menggunakan Data Digital Batas Wilayah Administrasi Kecamatan Kabupaten Natuna tahun 2018, yang di lampirkan di atas citra satelit resolusi tinggi. Peta ini memiliki kualitas sumber data satelit base yang di tingkat lebih dari skala sebelumnya akibat faktor peningkatan resolusi satelit.
Batas Desa/Kelurahan ini di buat menggunakan Data Digital Batas Wilayah Administrasi Kecamatan Kabupaten Natuna tahun 2018, yang di lampirkan di atas citra satelit resolusi tinggi. Peta ini memiliki kualitas sumber data satelit base yang di tingkat lebih dari skala sebelumnya akibat faktor peningkatan resolusi satelit.
Desain :
- Peta Batas Desa/Kelurahan ini di buat menggunakan Data Digital Batas Wilayah Administrasi Kecamatan Kabupaten Natuna tahun 2018, yang di lampirkan di atas citra satelit resolusi tinggi. Peta ini memiliki kualitas sumber data satelit base yang di tingkat lebih dari skala sebelumnya akibat faktor peningkatan resolusi satelit.

